



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 279, 2016

KEMENKEU. BLU. Badan Pengelola Dana  
Perkebunan Kelapa Sawit. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
133/PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA  
KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit pada Kementerian Keuangan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit pada Kementerian Keuangan;
- b. bahwa Menteri Keuangan melalui Surat Nomor:S-10650/MK.5/2015 tanggal 16 Desember 2015, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan

Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1053);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Terhadap Tarif Pungutan yang berasal dari Ekspor Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel  $\geq 50$  mesh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sebesar USD 3/ton, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 28 Februari 2017;
  - b. sebesar USD 5/ton, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 28 Februari 2018; dan

- c. sebesar USD 10/ton,terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan penetapan Tarif Pungutan atas Ekspor Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel  $\geq 50$  *mesh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 133/PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN  
 BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA  
 PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN  
 KEUANGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
 PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (US\$)
	Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya			
1.	Tandan Buah Segar	ex 1207.99.90.00	Per Ton	0
2.	Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.10.00 1207.10.20.00	Per Ton	20
3.	Bungkil ( <i>Oil Cake</i> ) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit	2306.60.00.00	Per Ton	20
4.	Tandan Kosong Sawit	ex 1404.90.90.00	Per Ton	10
5.	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel $\geq 50$ mesh	ex 1404.90.90.00	Per Ton	3 s.d. 10
6.	<i>Crude Palm Oil (CPO)</i>	1511.10.00.00	Per Ton	50
7.	<i>Crude Palm Kernel Oil (CPKO)</i>	1513.21.10.00	Per Ton	50
8.	<i>Crude Palm Olein</i>	1511.90.19.00	Per Ton	50
9.	<i>Crude Palm Stearin</i>	1511.90.11.00	Per Ton	50
10.	<i>Crude Palm Kernel Olein</i>	1513.29.13.00	Per Ton	50
11.	<i>Crude Palm Kernel Stearin</i>	1513.29.11.00	Per Ton	50
12.	<i>Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)</i>	ex 3823.19.90.00	Per Ton	40
13.	<i>Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)</i>	ex 3823.19.90.00	Per Ton	40
14.	<i>Split Fatty Acid</i> dari <i>Crude Palm Oil</i> , <i>Crude Palm Kernel Oil</i> , dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 2\%$	ex 3823.19.90.00	Per Ton	30
15.	<i>Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD)</i> dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex 3823.19.90.00	Per Ton	30

No	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (US\$)
16.	<i>Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD)</i> dengan kandungan asam lemak bebas $\geq$ 70%	ex 3823.19.90.00	Per Ton	30
17.	<i>Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein</i>	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	Per Ton	30
18.	RBD <i>Palm Oil</i>	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	Per Ton	20
19.	RBD <i>Palm Stearin</i>	ex 1511.90.91.10 ex 1511.90.91.90	Per Ton	20
20.	RBD <i>Palm Kernel Oil</i>	1513.29.95.00	Per Ton	20
21.	RBD <i>Palm Kernel Olein</i>	1513.29.94.00	Per Ton	20
22.	RBD <i>Palm Kernel Stearin</i>	1513.29.91.00	Per Ton	20
23.	RBD <i>Palm Olein</i> dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat <i>netto</i> $\leq$ 25 Kg	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	Per Ton	20
24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan <i>Metil Ester</i> lebih dari 96,5% - volume	ex 3826.00.90.10	Per Ton	20

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO